

**SALINAN**  
RH



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**

**NOMOR 12 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL DAN WEBSITE RESMI**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2025**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur, perlu ditetapkan Akun Media Sosial dan Website Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur tentang Penetapan Akun Media Sosial dan Website Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4846);  
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pembahaman atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TENTANG PENETAPAN AKUN

MEDIA SOSIAL DAN WEBSITE RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2025.

- KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial dan *Website* Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur sebagai berikut:
- a. Facebook : @KPUHaltimOfficial
  - b. Instagram : kpukab.haltim
  - c. TikTok : Kpuhalm1
  - d. X : @KpuHaltim
  - e. YouTube : KPU HALTIM
  - f. Website : <https://kab-halmaheratimur.kpu.go.id/>
- Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia, *Website* Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia serta Subbagian Perencanaan Data dan Informasi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur.
- KETIGA : Akun Media Sosial dan *Website* Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan

atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maba  
Pada tanggal 03 Oktober 2025

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,**

Ttd.

Sukardi Litte

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum




**KIFLI JABIR**

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN HALMAHERA TIMUR  
NOMOR 12 TAHUN 2025  
TENTANG PENETAPAN AKUN PENGELOLA  
AKUN MEDIA SOSIAL SERTA WEBSITE  
RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN  
2025.**


**a. Facebook**



**b. Instagram**




### c. TikTok



### d. X



### e. Youtube



*f. Website*

| No. | Judikan Headline                    | Gambar | Judul   | Kategori       | Publish          | By                           | Aksi  |
|-----|-------------------------------------|--------|---|----------------|------------------|------------------------------|---|
| 1.  | <input checked="" type="checkbox"/> |        | Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2025 di KPU Kabupaten Halmahera Timur | Berita Terkini | <span>AMF</span> | Muhammad Ramdhani Indrapraja | <span>01-10-2025 13:00</span>                   |
| 2.  | <input checked="" type="checkbox"/> |        | SOP PELAYANAN INFORMASI PUBLIK  | Arsip          | <span>AMF</span> | Muhammad Ramdhani Indrapraja | <span>29-09-2025 16:01</span>                   |
| 3.  | <input checked="" type="checkbox"/> |        | JADWAL PELAYANAN PUBLIK   | Arsip          | <span>AMF</span> | Muhammad Ramdhani Indrapraja | <span>19-09-2025 11:09</span>                   |
| 4.  | <input checked="" type="checkbox"/> |        | LAPORAN PELAKSANAAN SURVEI  | Arsip          | <span>AMF</span> | Muhammad Ramdhani            | <span>Go to settings to activate Windows</span> |

Ditetapkan di Maba  
Pada tanggal 03 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,

Ttd.

Sukardi Litte

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum

